

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil dari penelitian pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) IV di Kabupaten Cilacap dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) IV Cilacap belum dilaksanakan dengan baik sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum karena jangka waktu yang ditempuh pada tahap inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan tahap pemberian ganti kerugian dalam pelaksanaan pengadaan untuk pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) IV di Kabupaten Cilacap belum dilaksanakan sesuai waktu yang sudah ditentukan.
2. Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) IV Cilacap meliputi adanya beberapa pemegang hak milik atas tanah yang sedang berada diluar kota yang mengakibatkan belum dapat

ditemui. Hambatan selanjutnya terdapat pemegang hak atas tanah yang tidak memiliki alat bukti kepemilikan dan ditemukan ada beberapa alat bukti kepemilikan yang tidak sesuai dengan nama pemegang hak milik atas tanahnya yang biasanya pemegang hak milik atas tanah tidak melakukan balik nama dengan bukti kepemilikannya. Hambatan-hambatan tersebut yang menyebabkan jangka waktu yang ditempuh menjadi lebih lama dan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah harus dilakukan beberapa kali.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada:

1. Panitia Pengadaan Tanah untuk dapat melaksanakan musyawarah dengan menjelaskan secara rinci agar masyarakat dapat memahami dengan baik khususnya pada saat musyawarah mengenai besarnya nilai ganti kerugian karena masyarakat menganggap bahwa akan ada tawar-menawar mengenai besarnya nilai ganti kerugian tetapi pada kenyataannya hanyalah diputuskan oleh 1 pihak.
2. Instansi yang memerlukan tanah yaitu PT. Pertamina (Persero) dan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah agar dapat berkoordinasi dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian supaya tidak terlalu lama dari saat terjadinya kesepakatan tentang bentuk ganti kerugian agar jangka waktu yang ditempuh sesuai dengan Undang-Undang.

3. Para pemegang hak milik atas tanah agar mendaftarkan tanahnya sehingga mempunyai alat bukti kepemilikan yang menjamin kepastian hukum dan melakukan balik nama setelah melakukan transaksi jual-beli ataupun warisan sehingga dikemudian hari akan lebih mudah dalam melakukan transaksi atas tanahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. 1966. *Masalah Pencabutan Hak Hak Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Salle, Aminuddin. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Effendie, Bachtiar. 1993. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Alumni.
- Gozali, Djoni Sumardi. 2018. *Hukum Pengadaan Tanah (Asas kesepakatan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum)*. Yogyakarta: UII Press.
- Hartanto, Andi. 2015. *Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah*, Surabaya : Laksbang Justitia.
- Jarot Widya Muliawan. 2016. *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Buku Litera.
- Muchin, Noorhudha, Umar Said Sugiharto, dan Suratman. 2015. *Hukum Pengadaan Tanah*. Malang: Setara Press.
- Mudakir Iskandarsyah. 2010. *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2008. *Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada media Group.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Oloan Sitorus, Carolina Sitepu dan Herawan Sauni. 1995. *Pelepasan atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah*. Jakarta: Dasamedia Utama.
- Sudjito, Sarjita, Tjahjo Arianto dan M. Machfudh Zarqoni. 2012. *Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan dan Pendayagunaan Tanah, serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi*. Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka.
- Sugiharto, Umar Said, Suratman dan Noorhudha Muchsin, 2015, *Hukum Pengadaan Tanah (Pengadaan Hak atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi)*, Malang: Setara Press.
- Sumardjono, Maria S.W. 2015. *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sutedi, Adrian. 2006. *Peralihan Hak Atas Tanah dan pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, Adrian. 2008. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Citraningtyas Wahyu Adhie, 2010, *Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Lingkar Kota oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri*.

Mohammad Paurindra Ekasetya, 2015, *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes*.

Purnawati, 2015, *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Terhadap Pembangunan Fly Over Jombor Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)*

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Internet

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180828161325-4-30592/pemerintah-kebut-pengadaan-lahan-kilang-cilacap> diakses pada tanggal 7 September 2019

<https://www.wawasan.co/news/detail/8695/dana-ganti-rugi-lahan-rdmp-diserahkan> diakses pada tanggal 7 September 2019